



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan Hadhonah pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Singkawang, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Singkawang, Kelurahan Sedau, kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw tanggal 10 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 6 November 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mayasopa sedangkan Tergugat tinggal di Kos di Singkawang, namun setiap minggu atau 2 minggu sekali Tergugat pulang ke Mayasopa;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 22 Februari 2018
5. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjurus kearah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa, pada bulan Januari 2019 dengan seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk persiapan melahirkan mengingat Tergugat yang jarang berada di rumah sehingga Penggugat memutuskan untuk melahirkan di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa, pada saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat walaupun sudah diberitahu dan di jemput oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa, pada bulan Februari 2019 Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian karena telah menelantarkan istri dan anak dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang dengan nomor perkara 49/Pid. Sus/2019/PN. Skw tanggal 4 April 2019 dan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dengan nomor perkara XXXXX tanggal 20 Mei 2019 sehingga saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Singkawang untuk menjalani hukuman pidana penjara selama 8 bulan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perilaku Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar Ta'lik Talak sebagaimana tercantum pada butir (2 dan 4)

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat melanggar Taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai talak tebus atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

11. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 4 (empat) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 22 Februari 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 24 Juli 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, tanggal 06 November 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

- I. SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sebakuan No. 25, RT. 008 RW. 004, Kelurahan Mayasofa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2017.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut.
 - Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang memberikan nafkah.
- Bahwa tidak, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran namun Penggugat sering mengeluhkan sikap Tergugat tersebut kepada saksi.
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2018, saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena untuk persiapan persalinan.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan datang hanya 1 (satu) kali saat hari raya Idul Fitri tahun lalu sekedar silaturahmi biasa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil. Tergugat masih dengan sikap dan perilakunya yang tidak memperdulikan Penggugat dan anak, bahkan atas sikap Tergugat tersebut Tergugat saat ini ditahan di LAPAS Singkawang atas kasus penelantaran istri dan anak.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta tidak terlantar.
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik serta tidak pernah terlibat tindak kriminal.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

II. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sebakuan No. 72, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Mayasofa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2017.
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir pada pernikahan mereka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena mereka sudah pisah rumah sejak sebelum Penggugat melahirkan atau sekitar satu setengah tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat yang bekerja di Singkawang jarang pulang, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk persiapan melahirkan bahkan saat Penggugat melahirkan pun Tergugat tidak datang mendampingi.
- Bahwa tidak tahu, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah datang 2 (dua) kali sekedar silaturahmi biasa, sedangkan mengenai nafkah saksi tidak tahu.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta tidak terlantar.
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik serta tidak pernah terlibat tindak kriminal.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 06 November 2017 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab, setelah menikahi Penggugat tidak pernah mengurus Penggugat bahkan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tanpa adanya nafkahsehingga menyebabkan hak-hak Penggugat sebagai isterinya sudah diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 Pemohon dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 6 Nopember 2017 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh KUA Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dimana Tergugat tidak pernah lagi datang meskipun telah dijemput;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa akibat perbuatan dan kelalaian Tergugat tersebut, Tergugat telah divonis hukuman penjara 8 (delapan) bulan;
- Bahwa upaya untuk menasehati Tergugat sudah sering dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dan telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidakridhaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah karena Tergugat sengaja meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk dipedulikan oleh Tergugat hal mana berakibat hukuman penjara bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan membiarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P1, P2

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P3, perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya dan poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 2 dan 4 oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Maksudnya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon pula untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2018 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak kandung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dan P.4 bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan dua orang saksi sebagaimana selengkapnya tertulis dalam bagian Duduk Perkaranya, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak yang sah yang belum mumayyiz yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2018.
- Bahwa anak tersebut selama ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat ternyata selama ini mampu mencurahkan kasih sayang dan memberi perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat bertingkah laku baik dan tidak mengabaikan anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dianggap cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan materi anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal Februari 2018.
- Bahwa Penggugat tidak berkelakuan buruk dan dapat melaksanakan aktifitas pengasuhan anak tersebut terdengar baik.
- Bahwa Penggugat dapat menanggung beban kebutuhan jiwa dan raga kedua orang anak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tidak ternyata di persidangan Penggugat dapat membahayakan perkembangan jiwa dan raga anak Penggugat, hal mana sejalan dengan azas dan tujuan Perlindungan Anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang pantas dan layak menjadi pemelihara dan mengasuh anak Penggugat sebagaimana yang diatur dalam dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW. dari Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi dari riwayat Amr bin Syu'aib yang dinukil dari ayahnya yang menyatakan bahwa *"jika orangtua bercerai, ibu kandung lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi dengan lelaki lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan hak asuh (hadhanah) yang diajukan Penggugat atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir tanggal 22 Februari 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dan kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut demi sempurnanya perkembangan mereka.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 bin Welli Ardhiansyah, lahir 22 Februari 2018, berada di bawah hadlanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zainol**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Toharudin, S.H.I., M.H.

Ahmad Affendi, S.Ag

**2. Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	Rp	30.000,00
.	Pendaftaran	.		
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan PNPB	:	Rp.	360.000,00
4.	Panggilan Meterai	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya redaksi	:	Rp.	6.000,00
6		:	Rp	10.000,00
.	Jumlah	.	Rp	476.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)